



PEMERITAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Anton Lesnussa - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 400.3.5.5/ 281 /PEND-BS/IV/2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-IKHSAN MADANI NAMROLE
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ikhsan Madani Namrole;
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ikhsan Madani Namrole
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992)
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ikhsan Madani Namrole Desa Fatmire Kecamatan Namrole;

- Kedua : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al Ikhsan Madani Namrole dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Melaporkan Hasil Belajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam Bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 30 April 2024

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN


MUHAMMAD ALI SOULISA, S.Sqs, M.Si
Pembina – VI/a
NIP: 19721018 199803 1 007

Tembusan di sampaikan kepada yth:

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek di Jakarta
2. Bupati Buru Selatan di Namrole
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole
4. Arsip/ Peringgal